



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 031/KPTS/OT.050/F5.E/06/2026

TENTANG

TIM SNI ISO / IEC 17043:2023
PENYELENGGARAAN UJI PROFISIENSI (PUP)
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada para pelanggan, Balai Veteriner Banjarbaru telah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI 9001:2015;
- b. bahwa Balai Veteriner Banjarbaru telah ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Nasional untuk penyakit Surra seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678 Tahun 2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dalam rangka meningkatkan kinerja laboratorium peserta uji profisiensi guna mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional. Perlu dibentuk Tim SNI ISO/IEC 17043:2023 Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PUP) pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20);
6. Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/OT.050/MI/ 11/2021 Penetapan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 266/Kpts./KP.230/A/03/2026 Tanggal 26 Maret 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.239551/2026 tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG PENETAPAN TIM SNI ISO/IEC 17043:2023 PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI (PUP) BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Tim SNI ISO/IEC 17043:2023 Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Balai Veteriner Banjarbaru bertanggung jawab atas operasional kegiatan uji profisiensi secara efektif dan memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17043:2023 untuk menjamin kualitas hasil pengujian.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SNI ISO/IEC 17043:2023 Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Balai Veteriner Banjarbaru bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tercantum dalam SP-DIPA Balai Veteriner Banjarbaru.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 02 JUNI 2026

KEPALA BALAI,



ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 031/KPTS/OT.050/F5.E/06/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

TIM SNI ISO/IEC 17043:2023
PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI (PUP)
BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026

Ketua : drh. Nur Jannah

Tim Teknis Penyelenggaraan Uji Profisiensi:

- 1. drh. Ichwan Yuniarto, M.Si
- 2. Umi Kulsum
- 3. Abdul Wahid, SP
- 4. M. Adenan Fieadrin

Tim Mutu Akreditasi:

- 1. drh. Indra Wijanarko
- 2. Ruti Windari
- 3. Teguh Hartanto

Jabatan	Uraian Tugas
Ketua	1. Membina dan meningkatkan kualitas hasil pengujian sesuai standar internasional yang mengatur persyaratan umum kompetensi bagi penyelenggara uji profisiensi; 2. Melaksanakan tinjauan manajemen yang melibatkan Tim Manajemen Mutu dalam Pelaksanaan SNI ISO 17025 : 2017, ISO 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018, dan ISO 37001 : 2016 pada Balai Veteriner Banjarbaru; 3. Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pengujian sesuai standar internasional yang mengatur persyaratan umum kompetensi bagi penyelenggara uji profisiensi; 4. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyelenggaraan Uji Profisiensi dan Tim Mutu Akreditasi kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.
Tim Teknis Penyelenggaraan Uji Profisiensi	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan uji profisiensi; 2. Melakukan pemilihan bahan dan uji homogenitas serta stabilitas uji profisiensi; 3. Melakukan verifikasi data hasil uji homogenitas serta uji stabilitas; 4. Melakukan verifikasi data hasil uji profisiensi.
Tim Mutu Akreditasi	1. Menjamin bahwa system manajemen uji profisiensi yang berkaitan dengan mutu diimplementasikan dan diikuti sepanjang waktu; 2. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai sebagai Pengampu Kebijakan atas sumber daya laboratorium;

	3. Melakukan implementasi, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen uji profisiensi; 4. Melakukan identifikasi kejadian penyimpangan dari sistem manajemen uji profisiensi; 5. Melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalkan penyimpangan.
--	---

DITETAPKAN DI : BANJARBARU

PADA TANGGAL : 02 JUNI 2026

KEPALA BALAI,



ARIS SUTOMO

NIP. 198007262006041001